



Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengakuan Hak Kelola Masyarakat di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas

Ruben Tinting Sirenden^{1*}, Yosefin Ari Silvianngsih², Maya Erliza Anggraeni³, Eva Oktoberyani Christy⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

* (Corresponding Author) E-mail : ruben_sirenden@pasca.upr.ac.id

Perkembangan Artikel :

Disubmit : 25 April 2023

Diperbaiki : 11 Mei 2023

Diterima : 11 Mei 2023

Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan gambut terus meluas ke beberapa desa sekitar perkebunan kelapa sawit di eks PLG 1 juta hektar sejak Agustus 2015. Kebakaran terjadi di beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat-Timur. Pada kebakaran tahun 2015, diupayakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terus meluas dari areal perkebunan kelapa sawit dan wilayah gambut kering yang memberi dampak bagi warga masyarakat di Kecamatan Mantangai, Kapuas Murung, Desa Tumbang Nusa, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Selatan. Desa Kalumpang merupakan salah satu desa rawan kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas. Tujuan umum kegiatan ini adalah memperkuat partisipasi warga masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan ekosistem gambut paska kebakaran hutan dan lahan gambut serta untuk mengantisipasi kebakaran di tahun berikutnya, dan juga bertujuan memberikan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan berbasis kearifan local. Metode kegiatan yang digunakan yaitu: sosialisasi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan pengakuan hak kelola masyarakat, pendampingan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan serta evaluasi.

Kata Kunci: Pengelolaan berkelanjutan, hutan dan lahan gambut, kearifan lokal

Pendahuluan

Analisis Situasi

Kebakaran ekosistem gambut terus terjadi sepanjang tahun, pada tahun 2015 kebakaran melanda bersamaan dengan musim kering el-nino yang memperparah kondisi ekosistem gambut. Kebakaran terjadi di 5 Provinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Jambi dan Sumatera selatan). Dampak kekeringan lahan dan hutan gambut karena di sebabkan di banggunya kanal-kanal raksasa oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI) yang mengeringkan kubah-kubah gambut.

Kebakaran hutan dan lahan gambut sudah terjadi sejak bulan Agustus 2015, kebakaran terus meluas terjadi juga ke beberapa desa sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit di eks PLG 1 juta hektar. Di Kalimantan Tengah, kebakaran di beberapa




kabupaten termasuk Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya dan beberapa Kabupaten seperti Kotawaringin Barat-Timur. Tujuan Umum kegiatan IbM ini adalah melakukan pemulihan lahan dan hutan gambut yang telah di rusak, termasuk kebun-kebun karet, rotan, hutan jelutung dan memulihkan ekonomi masyarakat. Pada kebakaran tahun 2015, mengupayakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terus meluas dari areal-areal perkebunan kelapa sawit dan wilayah gambut kering. Dampak yang di derita warga masyarakat di Kecamatan Mantangai, Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Selatan.

Selain tekanan investasi, terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah menghilangkan sumber-sumber produksi pangan masyarakat dan terkonversinya lahan pangan yang tersisa. Masyarakat kini harus dihadapkan pada kebijakan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam pelaksanaannya, pelarangan pola bakar secara sepihak tersebut telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku tunggal penyebab terjadinya kebakaran hutan.

Ketika rakyat menghadirkan solusi nyata melalui praktek pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berdasarkan pengetahuan lokal mereka yang bermanfaat secara sosial, ekonomi dan ekologi. Inovasi pertanian di lahan gambut oleh masyarakat antara lain dengan mengaktifkan kembali sistem handil, membentuk serikat petani karet, pertanian padi pasang surut dan pembukaan lahan bakar dengan sistem handeep. Justeru berbagai praktek tersebut hingga kini belum mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Disisi lain, posisi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan proyek-proyek pembangunan yang tepat guna dengan kebutuhan mereka masih kurang menjadi perhatian pemerintah.

Kemudian, Kebijakan nasional mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui Intstruksi Presiden no 11/2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan akhir-akhir ini, membuat masyarakat peladang bergilir yang menggunakan pola tebas bakar tidak bisa lagi berladang bahkan diantaranya telah di kriminalisasi.

Desa Kalumpang berada di pinggiran sungai Kapuas, yang berjarak 2 km dari Kecamatan Mantangai atau 92 km dari wilayah Kabupaten Kapuas serta 139 km dari ibukota Propinsi kalimantan Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 17.000 Ha. Desa Kalumpang dapat diakses melalui jalan sungai dengan menggunakan perahu atau dengan menggunakan jalan darat. Potensi yang dimiliki Desa Kalumpang adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah,perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun dengan adanya kebakaran hutan dan lahan gambut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat desa tersebut.



Gambar 1. Peta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Mantangai (2015)

Permasalahan Mitra

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan di atas maka tujuan kegiatan PKW di wilayah studi yaitu Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

Dengan demikian permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat
2. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan dan penanggulangan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi Mengatasi Permasalahan Kegiatan

Solusi untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

Metode Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. ini terbagi dalam 2 tahap yaitu tahap



Sosialisasi selama 1 bulan dan tahap Pendampingan selama 2 bulan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi ini diselenggarakan selama 1 (satu) bulan meliputi kegiatan sebagai berikut :

Teknis kegiatannya adalah:

1. Pendokumentasian peta Hutan dan Lahan Gambut yang berkelanjutan
2. Menyepakati Kelompok Tani yang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan di lapangan
3. Pemberian arahan teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat untuk Menjaga kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian lingkungan untuk kepentingan hidup manusia saat sekarang dan generasi yang akan datang.
4. Cek Lokasi Ke lapangan untuk melihat langsung

2. Pendampingan

Proses pendampingan dilakukan untuk pelaksanaan di lapangan dimulai proses Hutan dan Lahan Gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut. Dengan kegiatan pendampingan ini apabila mitra mengalami hambatan dalam pengerjaan, maka dapat dikomunikasikan dan didiskusikan solusinya bersama dengan narasumber.

3. Evaluasi

Dalam proses ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program terutama dilihat dari ketepatan yang dihasilkan dari adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.

Survey Lokasi dan Koordinasi

Tahap awal dari kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat ini adalah survey lokasi kegiatan yaitu di Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas yang berjarak 139 km dari Kampus Universitas Palangka Raya merupakan salah satu dari 38 Desa di Wilayah Kecamatan Mantangai yang berada kurang lebih 92 Km dari Ibu Kota Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu desa rawan kebakaran hutan dan lahan gambut. Desa Kalumpang mempunyai luas wilayah seluas 17.000 Ha ditambah ada perusahaan sawit skala nasional yg berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Potensi yang dimiliki Desa Kalumpang adalah banyaknya lahan-lahan yang terlantar yang belum dimanfaatkan sesuai fungsi lahan.

Kondisi perekonomian di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten



Kapuas masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan karena mata pencaharian masyarakat desa mayoritas adalah bertani. Namun karena berbagai kendala yang dihadapi para petani misalnya tingginya kadar zat asam, sistem pengolahan tanah masih tradisional sampai pemasaran yang kurang lancar sehingga masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh terutama petani. Potensi yang dimiliki Desa Kalumpang adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya kegiatan Program kemitraan wilayah ini dapat memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.



Gambar 2. Kondisi Aksesibilitas dari Kuala Kapuas menuju Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas



Gambar 3. Kondisi Aksesibilitas Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas



Gambar 4. Kondisi tepian sungai di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas

Sebagian besar masyarakat Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas ini bermata pencaharian sebagai petani dan perkebunan karet merupakan rawan kebakaran hutan dan lahan gambut. Desa Kalumpang mempunyai luas wilayah seluas \pm 17.000 Ha. Potensi yang dimiliki Desa Kalumpang adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, hutan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun dengan adanya kebakaran hutan dan lahan gambut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat desa tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan Program Kemitraan Wilayah ini dapat memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas terutama dalam kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat.

Tahap Pelatihan dan Sosialisasi

Dalam tahap ini dari kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas ini berupa sosialisasi, persiapan alat dan bahan serta menentukan waktu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat ini di tetapkan di kawasan Desa Kalumpang yang merupakan kawasan dekat lahan perkebunan dan hutan masyarakat.

Dalam tahap pelatihan dari kegiatan program Program Kemitraan Wilayah (PkW) dengan judul Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengakuan Hak kelola Masyarakat Di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas ini masyarakat cukup antusias untuk mengikuti pelatihan dan diharapkan masyarakat nantinya mampu menerapkan teknologi ini kedepannya.



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi Program Kemitraan Wilayah di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas

Tahap Pendampingan dan evaluasi

Proses pendampingan dilakukan selama 2 bulan. Proses pendampingan dilakukan untuk pelaksanaan di lapangan dimulai proses Survey ke lapangan sampai menyepakati hasil Peta yang sudah dibuat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa. Dengan kegiatan pendampingan ini apabila mitra mengalami hambatan dalam pengerjaan, maka dapat dikomunikasikan dan didiskusikan solusinya bersama dengan tim pakar.

- Metode Pra untuk Penggalan Data dan Informasi
- Melaksanakan pemetaan wilayah Desa Talekung Punei
- Diskusi/Pertemuan Kampung untuk menyepakati hasil Peta yang sudah dibuat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa
- Analisis Peta dan Fungsi Peta Tata Ruang Wilayah Desa.

Peralatan yang dibutuhkan:

- Peta dasar desa
- GPS (*Global Position System*)
- Spidol Warna
- Kertas



Gambar 6. Kegiatan Pendampingan Program Kemitraan Wilayah di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas



Evaluasi

Dalam proses ini, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program terutama dilihat dari ketepatan yang dihasilkan dari adalah Terinventarisasinya masalah, solusi dan inisiatif tingkat desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Kesimpulan dan Saran

Adapun kesimpulan dalam pelaksanaan program ini adalah: Program kemitraan wilayah ini merupakan program yang dapat mensinergikan antara kepakaran yang dimiliki oleh institusi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Program yang kami jalankan ini untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut serta keberlanjutannya. Lingkungan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut yang hijau dan lestari akan memberikan kenyamanan hidup warga disekitarnya. Sehingga perlu adanya suatu usaha untuk mempertahankan keberlanjutan tersebut. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan survey langsung ke lapangan guna mencari tau hak kelola masyarakat dalam pemanfaatannya. Namun dalam perjalanannya, kegiatan kemitraan yang kami lakukan tidak sepenuhnya berjalan lancar. Salah satu kendalanya adalah masih minimnya partisipasi aktif warga dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan. Program kemitraan yang telah kami jalankan sampai saat ini telah mencapai 75% dari target yang telah ditetapkan.

Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat demi kelancaran pelaksanaan program.
2. Dukungan pemerintah Kabupaten sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan.
3. Merupakan kegiatan yang wajib dijadwalkan dan menjadi kegiatan rutin agar bias dilaksanakan kepada seluruh masyarakat

Daftar Pustaka

- Ruben Tinting Sirenden dkk. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Tata Kelola Gambut Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas*, Laporan Pengabdian Pada Masyarakat DIPA UPR, 2016, LPPM UPR, Palangka Raya.
- Amiany dkk. 2016. *Penerapan Teknologi Pembuatan Sumur Bor Untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau*, Laporan Pengabdian Pada Masyarakat DIPA UPR, 2016, LPPM UPR, Palangka Raya.
- Amiany. 2017. *Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif Dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Kalumpang Kecamatan Kapuas Murung*, Kabupaten Kapuas Laporan zProgram Kemitraan Wilayah DIPA UPR, 2016, LPPM UPR, Palangka Raya.
- Anonymous, Sifat Kimia Lahan Gambut*, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, 2001,



- Jakarta
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Petunjuk Teknis Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013, Jakarta
Ibrahim, Jabal T. 2002. *Sosiologi Pedesaan*, UMM Pres, Malang.
Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP).2015. *Album Peta Rencana Pola Tata
Guna Lahan Desa Katimpun*, Kabupaten Kapuas, 2015
Riwut, Tjilik, 1997, *Kalimantan memanggil*, Yogyakarta
Yayasan Petak Danum, *Penguatan partisipasi masyarakat dalam Pemulihan Tata Kelola
Gambut Paska Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut*, 2016, Kuala Kapuas
[https://alamendah.org/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-41-tahun-1999-
tentang-kehutanan/](https://alamendah.org/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/)
[http://www.kompasiana.com/www.juniorabe.blogspot.com/kearifan-lokal-
masyarakat-adat-dalam-menjaga-hutan-menjamin-kelestarian-hutan-
indonesia_55205ad7813311297419f7cb](http://www.kompasiana.com/www.juniorabe.blogspot.com/kearifan-lokal-masyarakat-adat-dalam-menjaga-hutan-menjamin-kelestarian-hutan-indonesia_55205ad7813311297419f7cb)
<http://ceritanyalisa.blogspot.co.id/2013/12/pengelolaan-lingkungan-berbasis.html>
[http://anggilola.blogspot.co.id/2012/05/faktor-pendorong-pengembangan- hutan.html](http://anggilola.blogspot.co.id/2012/05/faktor-pendorong-pengembangan-hutan.html)
<http://8villages.com/full/petani/article/id/54d04fd775a6c30948787ba7>
<http://www.dephut.go.id/dishut.jabarprov.go.id/images/artikel/Kehutanan.doc>